

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Implementasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa Pongkok dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 dapat ditarik beberapa kesimpulan dari mekanisme, peran pemerintah, hingga pengawasannya serta kendala yang dihadapi. Proses pengelolaan anggaran tersebut dimulai dengan penyusunan APBDES dengan melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pada perencanaan tersebut dilakukan musrenbangdes tingkat RT untuk mengumpulkan masyarakat dan mengajukan pendapatnya. Setelah dihasilkan beberapa ajukan dari masyarakat dibawa diajukan ke musrenbangdes tingkat RW, dari tingkat RW tersebut dibawa ke musrenbangdes tingkat Desa. Setelah disusun draf rencana menyusun anggaran, kemudia rancangan RAPBDES dan dimusyawarahkan dengan BPD dan dibawa ke tingkat atas yaitu kabupaten. Dengan landasan PERDES APBDES tersebut apakah ada perubahan atau tidak maka diperhitungkan lagi, setelah perubahan tersebut baru dikembalikan lagi ke desa menjadi APBDES.

Ketika sudah ada perencanaan dan penganggaran maka pelaksanaan APBDES dibuatkan Panitia Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Panitia Tim pelaksana kegiatan tersebut diambil dari perwakilan RW masing-masing

satu orang. Kemudian TPK tersebut menghandle pembangunan di seluruh wilayah desa. Proses pencairan dana melalui rekening desa dengan harus tanda tangan persetujuan dari kepala desa dan bendahara desa.

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, langsung dibuatkan laporan rekapitulasi dari penggunaan anggaran tersebut beserta rincian nota dan bukti yang sah. Pembuatan laporan tersebut didampingi oleh perangkat desa untuk membuat laporan yang dengan baik dan benar menurut pendapat dari Kepala Desa. Setelah laporan kegiatan tersebut selesai maka dimasukkan ke sistem laporan keuangan desa yang disebut siskeudes oleh bendahara desa. Sehingga laporan sudah tertata terstruktur hingga akhir periode supaya saat periode habis sudah otomatis terbuat tinggal print dan cetak atau kirimkan ke pihak kecamatan dan kabupaten.

Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDES tersebut dengan menyerahkan laporan yang disertai bukti sah. Laporan APBDES kemudian dievaluasi melalui LPJ akhir periode/tahunan. Sosialisasi tersebut seperti saat musrenbangdes dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, lembaga desa. Disampaikan secara lisan dan berkas secara tertulis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan pengelolaan APBDES dilakukan monitoring dari pemerintah tingkat atas seperti kecamatan dan kabupaten. Dengan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada kecamatan kemudian diserahkan lagi kepada tingkat atas yaitu kabupaten.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Ponggok dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah proses pelaksanaannya dari Tim Pelaksana Kegiatan. TPK harus didampingi dari perangkat desa saat merinci nota, menghitung pajak. Kepala Desa sendiri ada meeting dengan TPK setiap hari sabtu untuk memantau. Apabila ada kendala dapat dibantu menyelesaikan dengan perangkat desa.

Hal di atas didukung oleh pendapat dari bendahara desa. Untuk penggunaan aplikasi baru dua tahun sehingga kadang masih belum terbiasa. Kendala dilapangan juga merupakan laporan dari TPK yang kadang harus menunggu hingga menyerahkan kepada perangkat desa. Sehingga harus tertib.

B. KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang implementasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Ponggok terdapat keterbatasan yaitu:

1. Informan yang digunakan dalam penelitian hanya 5 informan.
2. Kesulitan dalam menentukan jadwal untuk menemui informan khususnya Kepala Desa.

3. Belum menggunakan pakar dari akademisi kampus.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ponggok, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDES.
2. Mengkoordinasikan dengan informan yang akan diwawancarai mengenai waktu yang akan dilakukan untuk wawancara.
3. Peningkatan secara terus menerus kepada pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES.
4. Menambahkan pakar dari akademisi kampus.